# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhannya, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya sama-sama saling membutuhkan dan saling melengkapi. Menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain.[1] Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antar sesama, karena dalam memenuhi kebutuhan pribadi, seseorang adakalanya tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga memerlukan orang lain. Di dalam shahih Muslim dijelaskan pada hadis no.6853:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ** وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ

[1] Ahmad Basyir Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1982), 11.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نَسَبُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَاه نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَخَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي أُسَامَةَ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ التَّيْسِيرِ عَلَى الْمُعْسِرِ

"kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: **'Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim.** Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid (rumah Allah) untuk membaca Al Qur'an, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisi-Nya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya.' Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Bapakku Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakannya kepada kami Nashr bin 'Ali Al Jahdhami telah menceritakan kepada kami Abu Usamah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Al A'masy -telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair- dari Abu Shalih. Sebagaimana di dalam hadits Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata dengan lantang, -sebagaimana Hadits Abu Mu'awiyah, hanya saja di dalam Hadits Abu Usamah tidak disebutkan; memberi kemudahan kepada orang yang kesusahan.') : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al 'Ala Al Hamdani -dan lafadh ini milik Yahya- dia berkata; telah mengabarkan kepada[2]

Selain itu, manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah menyediakan dengan beragam cara untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu bersangkutan.

[2]Ṣālih Bin Abdil Aziz Bin Ali Syaik, *"al-Kutub al-Sittah,* (Riyāḍ, Maktabah Dārussalam, 2008), 1147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain. Dan bentuk kerjasama itu harus sesuai dengan etika agama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[3]

Arti dari penjelasan di atas, dalam tolong-menolong sesama sebaiknya tolong-menolong dalam hal yang bersifat baik, janganlah tolong-menolong dalam hal yang bersifat tidak baik atau dosa. Tolong menolong dalam hal melakukan pelanggaran seperti mencuri atau mencopet juga dilarang.

Pada era modern seperti saat ini dimana semua cara dalam bertransaksi atau bermuamalahbisa dihalalkan oleh seorang manusia yang tidak tahu akan hukum-hukum Islam. Memang Islam juga bersifat *harakiyah* maksudnya Islam dapat diterapkan setiap waktu dan tempat sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Selain cakupannya yang luas dan fleksibel, muamalah tetap tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali: "Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita."[4]

---

[3]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), 200.

[4]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Isani, 2001), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bermuamalah sangatlah luas artinya, menurut Muhammad Yusuf Musa bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan harus ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.[5]

Muamalah itu sendiri adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.[6] Dalam bermuamalah, manusia telah diberi kebebasan untuk menjalankannya. Namun kebebasan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.[7]

Di dalam bermuamalah pasti terdapat akad jual beli. Dalam jual beli akan menghasilkan transaksi antara orang satu dengan orang lainnya. Interaksi tersebut yang akan membuat keharmonisan, kepercayaan, kepedulian pada setiap individu.

---

[5]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 2.
[6]Ibid.
[7]Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut segi etimologi, akad adalah "Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi." [8]

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syari'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.

Di dalam pelaksanaan akad pasti terdapat sedikit atau banyaknya hukum. Hukum tersebut guna melindungi dari perlakuan-perlakuan individu atau kelompok yang berbuat menyimpang dalam melakukan akad atau transaksi.

Menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijāb* dan *qabūl*. Dan menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijāb* dan *qabūl* sesuai dengan *syari'at* yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan".[9]Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:[10]

1. Orang yang akad ('aqid), contoh: penjual dan pembeli.
2. Sesuatu yang diakadkan (ma'qud alaih), contoh: harta atau yang dihargakan.

---

[8]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43.
[9]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 71.
[10]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah..*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Shīghat*, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.

Definisi *ijāb* menurut Ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabūl* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijāb*, yang menunjukan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Selain rukun akad, adapun juga salah satu syarat sahnya jual beli menurut syara' yaitu barang yang diperjualbelikan itu sendiri. Adapun syarat barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1. Suci atau mungkin disucikan.
2. Memberi manfaat menurut syara'.
3. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat.
4. Milik sendiri.
5. Diketahui (dilihat) barangnya, baik banyak, berat atau jenisnya.[11]

Selain syarat-syarat diatas, para ulama' fiqih juga mengemukakan syarat lain dalam sahnya transaksi jual beli. Para ulama' fiqih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat.[12]

---

[11]Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Muamalah Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet II, 2007), 29.
[12]Nasrun Haroen,*Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pertama, Cet II, 2007), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu bentuk transaksi yang tercela karena adanya pemerasan, penipuan, pemaksaan dan merugikan orang lain, walaupun transaksi di luar riba, maka hukumnya haram. Bentuk transaksi tersebut merupaka kecurangan/penipuan barang-barang untuk mengelabui masyarakat dan juga mendekorasi barang-barang begitu rupa sehingga kelihatan bagus, padahal sebenarnya tidak bagus dan sebagainya. Nabi bersabda:

مَنْ غَشّ فَلَيْسَ مِنِّى (رواه مسلم)

"barang siapa menipu kami, ia tidak termasuk umatku".[13]

Untuk itu, suatu perdagangan atau transaksi harus jelas adanya, harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan, baik itu meliputi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern, maka transaksi jual beli menjadi beraneka ragam dalam bentuk maupun cara. Meskipun terkadang cara yang dilakukan belum tentu benar dengan apa yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Salah satunya adalah seperti jual beli tempe.

Tempe yang merupakan makanan tradisional sebagian besar masyrakat Indonesia, namun saat ini tempe telah menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Dikarenakan tempe sebagai pengganti daging bagi seseorang yang berkehidupan sehat (vegetarian).

---

[13]Ahmad Muhammad Yusuf,*EnsiklopediTematis Al-Quran danHadits*, (Jakarta: WidyaCahaya, 2009), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik jual beli tempe disini agak berbeda, tempe yang diperjual belikan adalah tempe yang berbahan dasar campuran yang terjadi di Bendul Merisi Jaya Kecamatan Wonocolo Surabaya. Tempe berbahan dasar campuran tersebut sudah berjalan hingga usia 3 tahun lebih lamanya. Dikarenakan kedelai yang menipis di Indonesia dan akhir di impor dari luar negeri, membuat kedelai menjadi mahal. Saat itu juga para penjual atau pembuat tempe melakukan formula baru demi menghidupi keluarganya yaitu dengan cara mencampurkan kedelai dengan campuran bahan pokok lainnya selain kedelai.

Berangkat dari permasalahan ini kemudian memberikan motivasi kepada penulis yang merasa tertarik dan berkeinginan untuk melakukan mengadakan guna mencari jawaban mengenai masalah hukumnya yang dihadapi dalam praktik jual beli tempe dengan bahan dasar campuran di Bendul Merisi Jaya Kecamatan Wonocolo Surabaya.

Dari gambaran tersebut penulis dalam penelitian ini mengambil judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tempe dengan Bahan Dasar Campuran (Studi Kasus Bendul Merisi Jaya Kecamatan Wonocolo Surabaya)". Penulis mengangkat judul tersebut, karena praktik jual beli yang dilakukan oleh sebagian penjual atau pembuat tempe di Bendul Merisi Jaya terdapat ketidaksinkronan antara realitas yang terjadi di Bendul Merisi Jaya Kecamatan Wonocolo Surabaya dengan hukum Islam yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka timbulah beberapa persoalan yang harus diketahui oleh penulis untuk dijadikan acuan penelitian. Masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Pengertian jual beli.
2. Latar belakang penjualan tempe dengan bahan dasar campuran.
3. Implementasi jual beli tempe dengan bahan dasar campuran.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tempe dengan bahan dasar campuran
5. Cara penduduk melakukan transaksi jual beli tempe dengan bahan dasar campuran.
6. Pendapat pembelidanmasyarakat tentang jual beli tempe dengan bahan campuran.
7. Akibatjualbelitempedenganbahandasarcampuran.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, terdapat berbagai macam permasalahan yang harus dipaparkan jawabannya, agar fokus pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Maka penulis perlu memberikan batasan-batasan dari masalah tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik jual beli tempe dengan bahan dasar campuran di Bendul Merisi Jaya Kecamatan Wonocolo Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual bali tempe dengan bahan dasar campuran di Bendul Merisi Jaya Kecmatan Wonocolo Surabaya.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dimuat dalam latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang nantinya akan menjadi objek dalam pembahasan yang secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi jual beli tempe dengan bahan dasar campuran di Bendul Merisi Jaya kecamatan Wonocolo Surabaya ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tempe dengan bahan dasar campuran tersebut ?

## D. Kajian Pustaka

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam jual beli, sesungguhnya sudah banyak sekali karya-karya ilmiah yang membahas tentang jual beli. Diantara sekian banyak karya-karya ilmiah tentang jual beli, ada beberapa yang pembahasannya hampir sama dengan yang penulis susun, yaitu:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk Dengan Cara Tebasan Di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Telah diangkat oleh: Etik Fatmawati, NIM: 02207103, S1 – Muamalah (M) pada tahun 2012. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan, bahwa jual beli jeruk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara tebasan menurut hukum Islam jual belinya sah dikarenakan dalam jual beli ini sesuai dengan akad dalam akad yakni 7 samapai 8 bulan, tetapi buahnya termasuk *ghārar*karena dalam cara pemanenan yang dilakukan penebas memetik buah jeruk terlalu tuamasak akibat selanjutnya kerusakan pada pohon jeruk yang petani merasa menyesal sebelumnya menebaskan pohon jeruk tanpa mengetahui akibat selanjutnya.[14]

Faizar mengangkat judul tentang "Prespektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula Di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan" pada tahun 2012. Dalam penelitian ini, dapat di simpulkan bahwa dalam praktek jual beli yang obyeknya berupa tembakau yang dicampuri gula. Jual beli tersebut dilakukan dengan tidak jelasnya barang-barang yang diperjual belikan secara real oleh petani selaku penjual dan adanya unsur penipuan yang dilakukan sehingga membuat tidak sahnya proses jual beli menurut hukum Islam.[15]

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan penulis di atas, tentunya berbeda dengan apa yang akan penulis susun. Dalam penelitian ini penyusun akan membahas tentang bagaiman implementasi dan tinjauan hukum Islam pada transaksi jual beli tempe dengan bahan dasar campuran di Bendul Merisi Jaya Kecamatan Wonocolo Surabaya yang tersusun dalam sebuah judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tempe Dengan

[14]Etik Fatmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk Dengan Cara Tebasan Di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember", (Skripsi--IAIN Sunanampel: Surabaya, 2012),

[15]Faizar, "Prespektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula Di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan", (Skripsi--IAIN SunanAmpel: Surabaya, 2012),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahan Dasar Campuran (Studi Kasus Di Bendul Merisi Jaya Kecamatan Wonocolo Surabaya)".

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi cara penduduk melakukan transaksi jual beli tempe yang sudah berbahan dasar campuran di Bendul Merisi Jaya kecamatan Wonocolo Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli tempe dengan bahan dasar campuran di Bendul Merisi Jaya kecamatan Wonocolo Surabaya.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Ada beberapa kegunaan hasil penelitian dan penulisan skripsi ini, yaitu dari aspek teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis
   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat sekaligus penerapan terkait dengan transaksi jual beli tempe di Bendul Merisi Jaya Kecamatan Wonocolo Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dari hasil penelitian ini juga diharapkannya ditemukan suatu kepastian hukum mengenai praktek jual beli tempe berbahan dasar campuran di Bendul Merisi Jaya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang baru bagi penulis, para pembaca, dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta pengembangan ilmu pengetahuan bagi penyusunan hipotesis selanjutnya dalam rangka menerapkan hukum Islam.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Dapat dijadikan sebagi pedoman hukum supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkenaan dengan kemaslahatan umum terkait dengan jual beli tempe dengan bahan dasar campuran di Bendul Merisi Jaya ataupun yang terjadi di tempat-tempat lainnya.

b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat untuk lebih teliti dalam bertransaksi secara baik dan benar yang sesuai dengan syariah Islam.

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan tentang jual beli dalam literatur kepustakaan di bidang studi ilmu hukum Islam khususnya bagi Fakultas Syariah dan Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi bahasan serta menghindari kesalahan mengenai judul skripsi yang penulis susun, yaitu tentang jual beli tempe dengan bahan dasar campuran di Bendul Merisi Jaya kecamatan Wonocolo Surabaya, maka penyusun perlu mengemukakan secara jelas maksud dari judul tersebut:

1. Hukum Islam : *Pertama,* Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hukum syara'.[16] *Kedua*, Kaidah, asas, prinsipatauaturan yang digunakanuntukmengendalikanmasyrakat Islam, baikberupaayat Al-Qur'an, haditsNabi SAW, pendapatsahabatdan*tābi'īn*, maupunpendapat yang berkembang di suatumasadalamkehidupanumat Islam.[17]
2. Jual Beli : Persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual sebagaipihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagaimana pihak yang membayar harga barang yang telah dibelinya.[18] Adanya keterkaitan jual beli dengan hukum dagang dan produksi. Hukum dagang adalah hukum yang

[16]Sudarsono, *Kamus Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.
[17]NasrunHaroen, *EnsiklopediaHukum Islam*,(Jakarta: PT Intermasa, 2006). 575.
[18]Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*.., 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur tentang perdagangan dan perniagaan, dimana mengatur persoalan yang ditimbulkan manusia dalam perdagangan atau perniagaan.[19]Produksi adalah menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.[20]

3. Tempe campuran : Makanan pokok yang terbuat dari kedelai yang proses pembuatannya memakan waktu selama 1 sampai 2 hari dan pemberian atau terdapatnya bahan-bahan lainnya selain kedelai di dalam proses pembuatan tempe berlangsung. Contoh bahan-bahan yang di masukkan atau di campur dalam proses pembuatan tempe seperti, karak (nasi yang sudah kering), jagung, tomat.

## H. Metode penelitian

1. Data yang Dikumpulkan
   a. Keadaan perekonomian dan pendidikan masyarakat di lokasi penelitian yaitu di Bendul Merisi Jaya kecamatan Wonocolo Surabaya. Adapun pemilihan tempat penelitian di Bendul Merisi Jaya

[19]www.pengertianpakar.com, diakses pada tanggal 05 Mei 2015
[20]http://www.g-excess.comdiakses pada tanggal 05 Mei 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecamatan Wonocolo Surabaya di dasari adanya penjualan tempe berbahan dasar campuran.

b. Implementasi dan transaksi jual beli tempe yang dilakukan oleh masyarakat di Bendul Merisi Jaya kecamatan Wonocolo Surabaya.

c. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tempe berbahan dasar campuran di Bendul Merisi Jaya kecamatan Wonocolo Surabaya.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan acuan dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang konkrit, meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan masyarakat sekitar tentang transaksi jual beli tempe di Bendul Merisi Jaya kecamatan Wonocolo Surabaya. Serta wawancara juga dilakukan terhadap, penjual atau pembuat tempe,pembeli, dan masyarakat setempat dengan adanya transaksi jual beli tempe yang berbahan dasar campuran tersebut.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinil, data ini diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu buku-buku kepustakaan dan catatan-catatan atau dokumen-dokumen tentang apa saja yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkait dengan pembahasan ini.[21] Sumber data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sumber-sumber hukum Islam dari al-Qur'an dan Hadits.
2) Ahmad Basyir Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1982.
3) Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2008.
4) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
5) Nasrun Haroen, MA, *Fiqih Muamalah,* Gaya Media Pertama, Jakarta, 2007.
6) Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Dalam Islam*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1993.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara atau dalam istilah lain disebut *interview*, yaitu suatu cara mengumpulkan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya[22]. Artinya penulis memperoleh informasi langsung dari penjual, pembeli, tokoh masyarakat dengan melakukan tanya jawab, khususnya kepada penjual tempe.

---

[21]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 2008), 12.
[22]Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Observasi adalah melakukan pengamatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku seseorang terhadap suatu kegiatan.[23]Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan (observasi) kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti mengamati bagaimana kondisi sosial dari penjual tempe tersebut. Sehingga mendapatkan data-data mengenai implementasi transaksi jual beli tempe tersebut.

c. Telaah pustaka yaitu membaca dan menelaah bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data dari lapangan atau penulisan terkumpul, maka peniliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pengeditan (*Editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan[24].

b. Pengkodean (*Coding*)

Setelah proses editing atau reduksi data maka yang harus dilakukan oleh peneliti adalah melakukan coding atau klasifikasi atau membuat coding berarti memberikan kode pada setiap satuan agar dapat ditelusuri data atau satuannya berasal dari sumber mana.[25]

---

[23]Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 105.
[24]Masruhan, *Metodologi Penelitian hukum*, (Surabaya: Hilal, 2012), 253
[25]Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Reamaja Rosdakarya, 2006), 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengolahan (*Organizing*) yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas.[26]

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu tahapan yang dikerjakan setelah memperoleh informasi melalui beberapa teknik pengumpulan data, dan bertujuan untuk menyempitkan dan membatasi temuan-temuan sehingga menjadi suatu data yang teratur dan akurat. Seperti yang dikemukakan oleh Boqdan dan Biklen dalam buku penelitian kualitatif mengatakan bahwa: "Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain".[27]

Adapun metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif. Analisis deskriptif yaitu menganalisis dengan membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai dengan data yang berhubungan dengan masalah tersebut.

---

[26]Arif Rohman, "Produksi Dan Jual Beli Kopi Cacing Di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Imam Malik dan Ibnu hazm", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2013), 11.
[27]Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*...,248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat susunan pembahasan menjadi lima bab yang teratur sedemikian rupa. Sehingga antara bab pertama dengan bab lainnya yaitu bab dua, tiga, empat dan lima saling berkaitan dan berkesinambungan. Dari beberapa bab tersebut dibagi lagi dalam sub-bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang uraian yang berkenaan dengan rancangan pelaksanaan penelitian, terdiri dari sub-bab yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitiaan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu memuat tentang pengertianjual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum dan sifat, macam-macam jual beli.

Bab ketiga, pada bab ini membahas tentang hasil penelitian terhadap transaksi jual beli tempe di Bendul Merisi Jaya kecamatan Wonocolo Surabaya, yang meliputi faktor-faktor yang melatarbelakangi jual beli/produksi tempe dengan bahan dasar campuran, proses pelaksanaan jual beli dengan bahan dasar campuran dan akibat-akibat yang terjadi setelah transaksi jual beli terlaksana.

Bab keempat, bab ini merupakan analisis dari implementasi jual beli tempe dengan bahan dasar campuran dan tinjauan hukum Islamnya terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli tempe dengan bahan dasar campuran di Bendul Merisi Jaya Kecamatan Wonocolo Surabaya.

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup. Bab yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan saran-saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id